

# Kriminalisasi, Stigmatisasi, dan Martabat Manusia: Kritik terhadap Praktik Sanksi Malu dalam Hukum Adat

Sahril Rasyid<sup>1✉</sup>, Halidianto<sup>2</sup>

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah, Indonesia

(2) Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

Dikirim: 31-01-2026 | Revisi: 10-02-2026 | Diterima: 13-03-2026

## Corresponding Author:

Sahril Rasyid, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah. Jalan. Al Barokah Penangsak Desa Sengkerang Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Kab. Lombok Tengah, Provinsi. Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email: [sahril.arasyid@gmail.com](mailto:sahril.arasyid@gmail.com)

## ABSTRAK

Praktik sanksi malu dalam komunitas adat merupakan mekanisme sosial yang bertujuan menjaga harmoni melalui eksposur publik terhadap pelaku pelanggaran. Meskipun dipandang efektif sebagai pengendalian sosial berbasis nilai lokal, praktik ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum pidana modern dan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis sanksi malu dari sudut pandang asas legalitas, stigmatisasi sosial, dan martabat manusia, serta mengevaluasi posisinya dalam KUHP Nasional (UU 1/2023). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menemukan bahwa sanksi malu berpotensi memicu kriminalisasi simbolik non-yudisial, pelabelan publik, dan pelanggaran human dignity serta due process of law. KUHP Nasional menyediakan kerangka integratif melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan pidana tambahan kewajiban adat, namun menegaskan batas legalitasnya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi konseptual agar sanksi adat selaras dengan prinsip legalitas, perlindungan HAM, dan keadilan prosedural.

*Shame-based sanctions in customary communities function as social mechanisms aimed at preserving collective harmony through public exposure of offenders. Although often regarded as effective forms of social control rooted in local values, such practices raise concerns within modern criminal law and human rights frameworks. This study analyzes shame sanctions from the perspectives of legality, social stigmatization, and human dignity, and evaluates their position under Indonesia's National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study finds that shame sanctions risk generating symbolic non-judicial criminalization, public labeling, and potential violations of human dignity and due process of law. The National Criminal Code offers an integrative framework by recognizing living law and enabling additional penalties in the form of customary obligations, while also establishing legality limits. The study concludes that conceptual reconstruction is necessary to align customary sanctions with legality, human rights protection, and procedural justice*

**Kata Kunci:** sanksi malu, hukum adat, martabat manusia, stigmatisasi, KUHP Nasional

## Pendahuluan

Praktik sanksi malu dalam komunitas adat merupakan fenomena sosial-hukum yang menunjukkan dinamika unik antara norma tradisional dan sistem hukum modern. Dalam berbagai masyarakat lokal di Indonesia, sanksi ini diwujudkan melalui tindakan simbolik seperti arak-arakan pelaku pelanggaran di ruang publik, pemasangan tanda tertentu, atau bentuk-bentuk eksposur sosial lainnya. Mekanisme tersebut berakar pada nilai kehormatan kolektif, kepatutan, dan keseimbangan sosial yang menjadi fondasi pengaturan adat. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa sanksi adat secara historis berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif karena mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan efek jera tanpa harus

---

bergantung pada aparat negara (Pupu Sriwulan Sumaya, 2024; Sihotang et al., 2025a). Namun, efektivitas sosial tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan legitimasi dalam kerangka negara hukum modern.

Perdebatan normatif menguat ketika praktik sanksi malu mendapat sorotan luas melalui kasus arak-arakan pelaku dugaan pencurian di Gili Trawangan. Sebagai destinasi wisata internasional, Gili Trawangan menjadi ruang pertemuan antara nilai lokal, ekspektasi hukum nasional, dan standar hak asasi manusia global. Praktik penghukuman malu yang sebelumnya dipahami sebagai ekspresi kearifan lokal kemudian dipersepsikan secara kritis sebagai bentuk “public shaming” yang berpotensi merendahkan martabat manusia. Kajian socio-legal menunjukkan bahwa penghukuman berbasis rasa malu cenderung memproduksi dampak stigmatisasi yang melampaui tujuan korektif, terutama ketika dilakukan tanpa mekanisme peradilan formal (Inside Indonesia, 2020; Criminal Law Forum, 2020). Konteks ini memperlihatkan bahwa praktik adat tidak lagi hanya dibaca sebagai tradisi, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki implikasi yuridis dan HAM.

Ketegangan konseptual dalam isu ini terletak pada benturan tiga dimensi normatif. Pertama, dimensi efektivitas pengendalian sosial adat yang secara empiris dinilai mampu menjaga harmoni komunitas melalui tekanan moral kolektif. Kedua, dimensi perlindungan hak asasi manusia yang menuntut penghormatan terhadap integritas, kehormatan, serta larangan perlakuan yang merendahkan martabat (M. Rizki Yudha Prawira, 2024). Ketiga, dimensi *due process of law* yang mengharuskan setiap bentuk penghukuman dilaksanakan melalui prosedur peradilan yang adil, transparan, dan menjamin hak pembelaan. Literatur kriminologi menegaskan bahwa penghukuman yang bersifat memermalukan di ruang publik berpotensi memicu labeling negatif, deviasi sekunder, dan marginalisasi sosial (Criminology, 2018). Dengan demikian, persoalan sanksi malu berada di persimpangan antara rasionalitas sosial, etika pembedaan, dan prinsip konstitusionalisme.

Urgensi pembahasan semakin meningkat dengan berlakunya KUHP Nasional (UU 1/2023), yang menandai pembaruan fundamental hukum pidana Indonesia. KUHP baru mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari realitas pluralisme hukum, namun sekaligus menegaskan supremasi asas legalitas dan kerangka pembedaan modern. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP bersifat bersyarat, terutama agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan jaminan keadilan prosedural (Gregorius, 2025). Selain itu, konstruksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat menempatkan peran hakim sebagai mediator normatif antara nilai lokal dan hukum negara (Elfrida Diana Salut et al., 2025). Kerangka ini mengindikasikan bahwa praktik penghukuman adat di luar peradilan berpotensi menimbulkan problem legalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana praktik sanksi malu diposisikan dalam perspektif hukum pidana modern yang menjunjung asas legalitas dan *due process of law*? Kedua, apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip martabat manusia (*human dignity*) dan standar perlindungan hak asasi manusia? Ketiga, bagaimana KUHP Nasional mengonstruksi ruang bagi hukum adat tanpa mengabaikan jaminan hak-hak individu? Rumusan masalah ini dirancang untuk mengurai relasi kompleks antara legitimasi sosial sanksi adat dan legitimasi normatif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sanksi malu dari perspektif yuridis dan HAM, mengkritisi pertentangan antara efektivitas sosial dan legitimasi hukum, serta menawarkan rekonstruksi pendekatan yang selaras dengan prinsip konstitusionalisme. Berbeda dengan

---

penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas restorative justice adat atau pengakuan pluralisme hukum, artikel ini menempatkan sanksi malu sebagai objek kritik normatif. Fokus analisis diarahkan pada dimensi kriminalisasi simbolik, stigmatisasi sosial, serta implikasinya terhadap martabat manusia (Zul Khaidir Kadir, 2025). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memperluas diskursus akademik mengenai batas-batas legitimasi penghukuman sosial non-yudisial.

Secara teoretik, penelitian ini menggunakan kerangka multidimensional. Teori pemidanaan digunakan untuk menilai tujuan, proporsionalitas, dan legitimasi penghukuman; stigma dan labeling theory menjelaskan konsekuensi sosial dari pelabelan publik; konsep human dignity dan HAM menjadi parameter evaluatif atas perlakuan yang merendahkan; sementara pluralisme hukum menyediakan lensa analisis terhadap relasi norma adat dan hukum negara (Yoserwan, 2023). Integrasi perspektif ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap praktik sanksi malu, baik sebagai ekspresi nilai lokal maupun sebagai fenomena hukum yang harus diuji dalam kerangka negara hukum modern.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin yang dianalisis melalui penalaran yuridis. Metode ini relevan karena fokus kajian terletak pada evaluasi konseptual terhadap praktik sanksi malu dalam hukum adat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menelaah struktur hukum positif, mengidentifikasi potensi konflik norma, serta mengkaji konsistensi antara aturan, asas legalitas, dan perkembangan doktrin hukum (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2018).

Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) beserta regulasi terkait hak asasi manusia dan pengakuan masyarakat hukum adat. Pendekatan konseptual diarahkan pada analisis teori pemidanaan, stigma dan labeling theory, martabat manusia (human dignity), serta pluralisme hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk memahami praktik konkret sanksi malu yang berkembang dalam masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks, karya ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan isu penelitian (Ibrahim, 2019). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai koherensi norma, rasionalitas penerapan sanksi, serta implikasi yuridisnya terhadap asas legalitas, *due process of law*, dan perlindungan martabat manusia.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik sanksi malu dalam komunitas adat memperlihatkan karakter simbolik-komunal yang diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Sanksi tersebut umumnya diwujudkan melalui eksposur publik terhadap pelaku pelanggaran, seperti arak-arakan, pengumuman terbuka, maupun bentuk penandaan sosial lainnya. Dalam konstruksi hukum adat, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen korektif yang

---

memanfaatkan rasa malu sebagai sarana pengendalian perilaku. Legitimasi sanksi malu bertumpu pada nilai kehormatan kolektif dan tanggung jawab moral individu terhadap komunitas, sehingga orientasinya tidak semata-mata represif, melainkan restoratif dalam arti sosial-kultural (Pupu Sriwulan Sumaya, 2024; Sihotang et al., 2025a). Rasa malu diposisikan sebagai medium refleksi moral yang diharapkan mendorong kesadaran pelaku sekaligus memulihkan harmoni relasional dalam komunitas. Namun demikian, analisis hukum menunjukkan bahwa praktik sanksi malu kerap dijalankan tanpa melalui proses peradilan formal. Tidak adanya mekanisme adjudikatif menempatkan individu dalam posisi rentan terhadap penghukuman sosial sebelum adanya pembuktian hukum yang sah. Temuan ini mengungkap potensi ketegangan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan bahwa setiap bentuk penghukuman harus didasarkan pada kewenangan negara melalui prosedur peradilan yang adil (D.ahili, 2026; Nugraha et al., 2025). Dalam perspektif hukum pidana modern, kondisi tersebut memperlihatkan gejala kriminalisasi simbolik non-yudisial, di mana konsekuensi menyerupai hukuman dijatuhkan melalui mekanisme sosial. Situasi ini berpotensi melahirkan praktik *eigenrichting*, terutama ketika tekanan moral kolektif berkembang menjadi penghukuman terbuka yang menyerupai sanksi pidana (Elfrida Diana Salut et al., 2025).

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa sanksi malu menghasilkan dampak sosial yang signifikan berupa pelabelan publik, degradasi reputasi, serta risiko marginalisasi sosial. Label yang dilekatkan melalui eksposur publik tidak hanya merepresentasikan perbuatan, tetapi membentuk identitas sosial baru bagi pelaku. Dalam kerangka stigma dan labeling theory, pelabelan tersebut berpotensi menciptakan deviasi sekunder, yaitu keadaan ketika individu semakin terasing akibat stigma sosial yang menetap (Sihotang et al., 2025b; Zul Khaidir Kadir, 2025). Alih-alih memulihkan hubungan sosial, penghukuman berbasis rasa malu dapat memperkuat eksklusi sosial, merusak harga diri, serta mengganggu reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Penelitian kriminologi mutakhir menunjukkan bahwa stigma sosial yang bersifat terbuka dan mempermalukan cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih destruktif dibandingkan pidana formal yang memiliki batas temporal dan mekanisme rehabilitasi (Pratiwi, 2021). Implikasi sanksi malu terhadap dimensi non-fisik martabat manusia menjadi temuan penting lainnya. Eksposur publik yang bersifat mempermalukan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu ekstrem, dan stigma sosial berkepanjangan. Dalam perspektif hak asasi manusia, martabat manusia (*human dignity*) merupakan prinsip fundamental yang menuntut perlakuan hormat terhadap integritas moral dan psikologis individu (Prasetyo & Rahimah Embong, 2025). Praktik penghukuman yang mempermalukan di ruang publik berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut apabila menimbulkan degradasi sosial dan penderitaan psikologis yang tidak proporsional. Oleh karena itu, sanksi malu harus dievaluasi melalui uji proporsionalitas: apakah penghinaan publik benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan pemulihan sosial, dan apakah tersedia alternatif yang lebih selaras dengan perlindungan hak individu.

Dalam konteks hukum positif, berlakunya KUHP Nasional (UU 1/2023) menghadirkan kerangka baru dalam memosisikan hukum adat. KUHP mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai refleksi pluralisme hukum, tetapi menegaskan batas-batas penerapannya. Norma adat tidak dapat diberlakukan secara mandiri apabila materi muatannya telah diatur dalam KUHP (Yoserwan, 2023). Selain itu, KUHP menyediakan mekanisme integrasi melalui pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim. Konstruksi ini menunjukkan bahwa negara tidak meniadakan eksistensi sanksi adat, melainkan menginstitutionalisasikannya dalam mekanisme yudisial guna memastikan kesesuaiannya

---

dengan asas legalitas, *due process of law*, dan perlindungan HAM (Gregorius, 2025; Zul Khaidir Kadir, 2025).

Analisis kritis atas temuan tersebut menunjukkan adanya konflik nilai antara efektivitas sosial sanksi malu dan legitimasi hukum. Dalam perspektif komunitarian, sanksi malu dipandang efektif menjaga keteraturan sosial melalui tekanan moral kolektif. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern dan HAM, praktik tersebut berisiko menimbulkan stigmatisasi permanen dan pelanggaran hak prosedural individu (Utama et al., 2024). Sanksi malu tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *restorative justice*, karena *restorative justice* berorientasi pada dialog, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, bukan penghinaan publik (Santoso & Valentina, 2025). Perbedaan konseptual ini menegaskan bahwa efektivitas sosial harus diuji terhadap prinsip keadilan prosedural dan perlindungan martabat manusia. Berdasarkan interpretasi tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual melalui model *hybrid justice*. Integrasi nilai-nilai adat melalui putusan hakim memungkinkan pemulihan sosial tetap berlangsung dalam kerangka legalitas dan perlindungan HAM. Hakim berperan sebagai mediator normatif yang menggali hukum hidup dalam masyarakat sekaligus memastikan proporsionalitas dan keadilan prosedural (Yoserwan, 2023). Model ini menyediakan keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan hak individu, sehingga harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dapat diwujudkan secara konstitusional.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik sanksi malu dalam komunitas adat merupakan mekanisme sosial yang berakar pada tujuan menjaga harmoni dan keseimbangan kolektif, namun dalam konteks negara hukum modern praktik tersebut menimbulkan problematika yuridis dan hak asasi manusia. Sanksi malu yang diwujudkan melalui eksposur publik terhadap pelaku menunjukkan ambivalensi: di satu sisi dipahami sebagai instrumen korektif berbasis nilai lokal, di sisi lain berpotensi menghasilkan kriminalisasi simbolik non-yudisial, stigmatisasi sosial, serta pelanggaran terhadap prinsip martabat manusia. Absennya *due process of law* dalam penerapan sanksi semacam ini memperlihatkan ketegangan nyata dengan asas legalitas, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak individu. Temuan ini mengimplikasikan bahwa efektivitas sosial suatu mekanisme adat tidak secara otomatis menjamin legitimasi hukum maupun kesesuaiannya dengan standar HAM kontemporer.

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional (UU 1/2023), penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pendekatan terhadap sanksi adat, khususnya yang berkarakter memermalukan di ruang publik. Integrasi nilai-nilai hukum adat sebaiknya disalurkan melalui mekanisme peradilan dengan memanfaatkan instrumen pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, sehingga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan hak konstitusional tetap terjaga. Implikasi praktisnya menuntut peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap dinamika pluralisme hukum, penguatan kapasitas lembaga adat agar selaras dengan prinsip legalitas dan HAM, serta penyusunan pedoman normatif yang mencegah praktik *eigenrichting*. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dapat diwujudkan secara proporsional, humanis, dan konstitusional, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan kawasan wisata internasional.

---

## Daftar Pustaka

- Criminology, A. J. of. (2018). Labeling, Stigma, and Social Control. *Asian Journal of Criminology*.
- D.ahili, Z. N. (2026). Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Elfrida Diana Salut, Karolus K. Medan, & Ngongo Dede. (2025). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Desa Golo Poleng Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 244–254. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5038>
- Gregorius, J. B. (2025). Kontestasi Antropologis - Yuridis Tentang Eksekutor Pidana Tambahan berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat Menurut KUHP Nomor: 1 Tahun 2023. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2458–2473. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4.1552>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Regulation Act of Torture in Criminal Code: Opportunity and Challenge to Improve Human Rights Situation in Indonesia. *JUSTISI*, 11(1), 17–35. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3653>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Prasetyo, D. A., & Rahimah Embong. (2025). The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 60–90. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.528>
- Pratiwi, E. I. (2021). Law Enforcement Efforts against the Crime of Body Shaming Through Mediation. *Pancasila and Law Review*, 1(2), 101. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2127>
- Pupu Sriwulan Sumaya. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1136–1143. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>
- Santoso, R. Y., & Valentina, D. (2025). KAJIAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM TIDAK TERTULIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP TATA NILAI SOSIAL. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 65–72.
- Sihotang, A. P., Arifin, Z., & Mac Thi Hoai Thuong. (2025a). The Philosophy and Essence of Ustomary Law in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, Vietnam, Thailand. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 55–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1647>
- Sihotang, A. P., Arifin, Z., & Mac Thi Hoai Thuong. (2025b). The Philosophy and Essence of Ustomary Law in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, Vietnam, Thailand. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 55–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1647>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Utama, T. S. J., Simarmata, R., Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2024). New Ways of Teaching Adat (Customary) Law at Indonesian Law Schools. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.2>
- Yoserwan, Y. (2023). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU. *UNES Law Review*, 5(4), 1999–2013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 50–68. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>